

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Ada dua teori yang dapat menjelaskan permasalahan terkait pengelolaan dana desa, yakni Teori Agensi dan Teori Akuntabilitas. Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principals* adalah rakyat, dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas.

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2010 : 1) menyatakan:

akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintahan Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti politik, sosial, budaya, dan historis, yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi. Sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang dan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Menurut Sujarweni (2015 : 1) Akuntansi sektor publik didefinisikan:

Sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik tentang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lainnya yang sudah diatur dalam hukum.

Bastian (2006 : 15) memberikan definisi akuntansi sektor publik:

Sebagai akuntansi dana masyarakat yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, partai politik dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka mengelola dana yang sumbernya berasal dari publik yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga dalam pengelolaannya membutuhkan keterbukaan dan akuntabilitas.

Akuntansi sektor publik di Indonesia pada berbagai bidang yakni (Sujarweni, 2015 : 2):

1. Akuntansi Pemerintahan Pusat
2. Akuntansi Pemerintahan Daerah
3. Akuntansi Desa
4. Akuntansi Tempat Beribadah
5. Akuntansi LSM
6. Akuntansi Yayasan
7. Akuntansi Pendidikan
8. Akuntansi Kesehatan

Anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah sebesar 10% dari APBN merupakan salah satu contoh dari dana publik. Anggaran dana desa yang sepenuhnya diperuntukkan untuk masyarakat sudah semestinya harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini bahwa dalam

pengelolaan anggaran dana desa tersebut harus mengedepankan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik.

2.1.2 Akuntansi Desa

Akuntansi adalah suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya. (IAI-KASP, 2015:6)

Sujarweni (2015:17) menyebutkan bahwa:

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Desa merupakan suatu proses pencatatan berdasarkan transaksi yang terjadi di desa dibuktikan dengan nota-nota transaksi yang akan disajikan dalam laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut.

2.1.3 Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

2.1.4 Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. (Buku Pintar Dana Desa : 12)

Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. PP No. 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 Tahun 2015. Substansi yang

dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa.

Proses pengalokasian dana desa terbagi ke dalam dua tahap:

1. Pengalokasian dari APBN ke APBD Kab/Kota oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK). Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan penghitungan Dana Desa sesuai formula yang diatur dalam PP untuk setiap Kabupaten/Kota. Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota kemudian ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Perpres Rincian APBN) dan disampaikan kepada Bupati/Walikota.
2. Pengalokasian dari APBD ke APBDesa (oleh Bupati/Walikota). Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota.

Seperti halnya pengalokasiannya, mekanisme penyaluran dana desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni;

1. Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Dalam proses pencairan dana desa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk dicairkannya dana desa ke RKUD dan syarat yang harus dipenuhi pemerintah desa agar dana desa dapat dicairkan ke rekening desa. Persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJPK telah menerima dokumen:
 - a. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa.

- b. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan.
 - c. Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya, untuk pencairan tahun ke-2. Pencairan dana desa dari RKUN ke RKUD ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni; 40% untuk pencairan tahap I yang rencananya dicairkan pada setiap bulan April, 40% tahap II di bulan Agustus dan 20% di bulan Oktober.
2. Setelah Dana Desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan dana desa ke rekening desa paling lambat 7 hari setelah dana diterima. Untuk mencairkan dana desa ke rekening desa, desa wajib menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi dana desa ke pemerintah Kabupaten/Kota. Sepertihalnya dengan pencairan RKUN ke RKUD, Pencairan dana desa ke rekening desa juga terbagi tiga tahap dengan proporsi yang sama yakni 40% untuk tahap I, 40% untuk tahap II dan 20 % untuk tahap III.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Dalam pasal 72 Undang-Undang Desa, Pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Belanja Tak Terduga.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis:

- a. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, dan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan.
- b. Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan modal desa.

Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 3 menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
- c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d) Menetapkan PPKD;
- e) Menyetujui DPA, DPPA, DPAL;
- f) Menyetujui RAK Desa dan
- g) Menyetujui SPP

APBDesa merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015). Dengan kata lain bahwa APBDes merupakan suatu informasi tentang

rincian segala aktivitas dan kegiatan desa serta rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Laporan keuangan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa terdiri dari:

1. laporan realisasi APB Desa; dan
2. catatan atas laporan keuangan.

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

2.1.5 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.1.5.1 Akuntabilitas

Sabeni dan Ghozali (2001) dalam Sujarweni (2015 : 28), menyatakan “ Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan”.

Mardiasmo (2002) dalam Sujarweni (2015 : 28), mengatakan “Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas (Sujarweni, 2015:28). Salah satu asas pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 adalah akuntabel.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban pihak pemegang amanah dalam hal ini adalah kepala desa dan perangkat desa yang membantu terhadap pengelolaan dana desa dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2.1.5.2 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018 keseluruhan kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

1. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015 : 18).

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 20 tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- b) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.

- c) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.
- d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau Sebutan Lain.
- e) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- f) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- g) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- h) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- i) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- j) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015:19).

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa:

- a) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- b) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- c) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- d) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- e) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- f) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- g) Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- h) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- i) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

- j) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja; dan lampiran bukti transaksi.
- k) Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- l) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- m) Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Media penatausahaan berupa buku pembantu kas umum yang meliputi buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar. (Permendagri No 20 tahun 2018)

- a. buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- b. Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- c. Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar

4. Pelaporan

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat berupa

- a) Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
- b) Laporan realisasi kegiatan.

Kepala Desa menyusun kedua laporan tersebut dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018 terdiri dari:

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- b) Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa terdiri atas:
 - Laporan keuangan (laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan).
 - laporan realisasi kegiatan; dan
 - daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

2.1.6 Peran Perangkat Desa

Menurut KBBI, peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018 Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kejelasan peran, yaitu :

1. Adanya kepastian akan kewenangan yang dimiliki.
2. Tingkat kepastian akan sasaran dan tujuan dari pekerjaan.
3. Adanya rasa tanggung jawab atas suatu pekerjaan.
4. Tingkat kepastian pembagian waktu kerja.
5. Tingkat ketepatan pembagian waktu kerja.

6. Adil tidaknya beban kerja dan volume kerja yang harus dikerjakan.
7. Tingkat kejelasan mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.

Konsepsi peranan merupakan kunci integritas orang dengan organisasi. Orang dan organisasi bertemu melalui peranan. Organisasi mempunyai struktur dan sasarannya sendiri. Demikian pula, orang mempunyai kepribadian dan kebutuhannya (motivasi). Ini semua berinteraksi, dan diharapkan akan sedikit banyak berintegrasi di dalam peran. Peran juga merupakan suatu konsepsi sentral dalam motivasi kerja. Hanya melalui peranan, orang dan organisasi saling berinteraksi. Ini merupakan daerah tumpang tindih. Sumber daya manusia yang diinginkan disini adalah sumber daya manusia yang berkualitas karena secara empiris keberadaan faktor lain sangat tergantung dari faktor ini. Misalnya, desa akan kesulitan dalam mengembangkan diri dan melangsungkan hidupnya tanpa sumber daya manusia yang berkualitas walaupun ia memiliki sumberdaya alam, sarana dan prasarana yang baik. Faktor sumber daya manusia yang secara potensial berpengaruh terhadap pelaksanaan Otonomi Desa adalah aparatur pemerintahan desa, khususnya Kepala Desa. .

Kepala Desa sebagai bagian integral pembangunan desa, memegang tugas yang lebih besar termasuk tanggung jawab kepada masyarakat desa dibanding pemerintah atasan yang memberi tugas dan wewenang. Sebagai bagian integral dari pembangunan desa, Kepala Desa tak terlepas dari pemerintahan desa sebagai organisasi tempat ia bekerja dan menjalankan perannya. Kepala Desa juga berinteraksi dengan organisasinya yaitu pemerintahan desa. Kepala Desa harus dapat mengintegrasikan antara kepribadian dan kebutuhannya dengan struktur dan sasaran pemerintahan desa. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin peran yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018 perangkat desa yang membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat terdiri dari :

1. Sekretaris desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.

2. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
3. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

2.1.7 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan”. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Inspektorat daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP pada bagian kedua mengenai Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Inspektorat daerah merupakan pengawas internal (internal auditor) dalam pemerintah daerah. Sebagai pengawas internal, keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat juga dari fungsi dasarnya yaitu melakukan pengawasan pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan.

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberi keyakinan yang memadai tentang ; kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang – Undang. Adapun unsur– unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Intern.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Peran Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1.	Neny Tri Indrianasari (Jurnal STIE Widya Gama Lumajang, 2017)	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)	X Peran Perangkat Desa Y Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Perangkat Desa (X) cukup berperan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Persamaan: • Menggunakan variabel peran perangkat desa (X1) Perbedaan: • Lokasi penelitian dan tahun penelitian
2.	Novindra Dwi Setiana & Nur Laila Yuliani (Jurnal, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017)	Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	X1 Pemahaman Perangkat Desa Y Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Pemahaman Aparat Desa (X1) Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) Peran Perangkat Desa (X2) Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Persamaan: • Menggunakan variabel peran perangkat desa (X2) Perbedaan: • Lokasi penelitian dan tahun penelitian • Variabel (X1) Pemahaman
3.	Nur Ida Yesinia, Norita Citra Yulianti & Dania Puspitasari (e-Jurnal UPI,	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan	X1 Peran Perangkat Desa X2 Sistem Pengendalian	Peran Perangkat Desa (X1) Berpengaruh Positif Dan	Persamaan: • Menggunakan variabel peran perangkat

	2018)	Alokasi Dana Desa	n Internal Y Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa	Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) Sistem pengendalian internal (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Y)	desa (X1) dan sistem Pengendalian Intern (X2) Perbedaan: <ul style="list-style-type: none"> •Lokasi penelitian dan tahun penelitian
4.	Kardiyono (Tesis STIE Widya Wiwaha. 2017)	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	X Peran Perangkat Desa Y Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Peran Perangkat Desa (X) Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Persamaan: <ul style="list-style-type: none"> •Menggunakan variabel peran perangkat desa (X) Perbedaan: <ul style="list-style-type: none"> •Lokasi penelitian dan tahun penelitian •Penambahan variabel Sistem Pegedalian Internal Pemerintah (X2) pada penelitian penulis
5.	Ivan Yudianto & Ekasari Sugiarti (jurnal, Universitas Padjadjaran, 2017)	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada	X Sistem Pengendalian Instansi pemerintah Y Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Sistem pengendalian internal (X) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa	Persamaan: <ul style="list-style-type: none"> •Menggunakan variabel peran perangkat desa (X) Perbedaan: <ul style="list-style-type: none"> •Lokasi penelitian dan tahun penelitian •Penambahan

		Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)		(Y).	variabel Sistem Pegedalian Internal Pemerintah (X2) pada penelitian penulis
6.	Riky Agung Prasetyo (Skripsi, 2017)	Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kota Pariaman)	X1 Kompetensi Pemerintah Desa X2 Sistem Pengendalian Internal X3 Aksesibilitas Laporan Keuangan Y Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi pemerintah desa (X1) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) Sistem pengendalian internal (X2) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) Aksesibilitas laporan keuangan (X3) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)	Persamaan: • Menggunakan variabel Sistem Pengendalian Internal (X3) Perbedaan: • Lokasi penelitian dan tahun penelitian • Variabel Kompetensi Pemerintah Desa (X1), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3)
7	Kadek Sutrawati (Skripsi, 2016 Fakultas)	Peran Perangkat Desa dalam	X Peran Perangkat Desa	Peran Perangkat Desa (X)	Persamaan: • Menggunakan variabel

	Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo	Y Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	sudah berperan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014	peran perangkat desa (X) Perbedaan: <ul style="list-style-type: none"> •Lokasi penelitian dan tahun penelitian •Penambahan variabel Sistem Pegedalian Internal Pemerintah (X2)
8	P Rahmat (jurnal Repository 2018 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)	Peranan Kepala Desa terhadap pembangunan desa	X Peranan Kepala Desa Y Pembangunan Desa	Peranan Kepala Desa (X) berpengaruh terhadap Pembangunan Desa (Y)	Persamaan: - Perbedaan: <ul style="list-style-type: none"> •Lokasi penelitian dan tahun penelitian •Penambahan variabel Sistem Pegedalian Internal Pemerintah (X2) pada penelitian penulis
9	Naufal Lianto (Skripsi, Politeknik Negeri Sriwijaya 2018)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa	X Sistem Pengendalian Intern Y Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Pengaruh sistem pengendalian intern (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.	Persamaan: <ul style="list-style-type: none"> •Menggunakan variabel Sistem Pegedalian Internal (X) Perbedaan: <ul style="list-style-type: none"> •Lokasi penelitian dan tahun penelitian •Penambahan variabel peran perangkat desa (X1) pada penelitian penulis

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2017:60), mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Sedangkan menurut Suriasumantri (dalam Sugiyono, 2017:60), kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah penjelasan sementara secara konseptual tentang keterkaitan hubungan pada setiap objek permasalahan berdasarkan teori. Pengelolaan Dana Desa merupakan dana yang dipergunakan untuk menunjang dan memajukan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui seberapa besar peran perangkat desa dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan menguraikan dalam bentuk kerangka berpikir

2.3.1 Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perangkat desa adalah salah satu organ pemerintahan desa selain kepala desa. Kedudukan perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Jenis, kedudukan dan tugas perangkat desa tertuang didalam pasal 48 dan pasal 49. Sehingga peran perangkat desa menjadi penting dalam membantu mengelola urusan pemerintahan desa.

Dalam hal pengelolaan dana desa tidak menutup kemungkinan resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum, karena belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sehingga diperlukannya peran perangkat desa dalam mengelola dana desa. Dengan berperannya perangkat desa maka

pengelolaan Dana Desa akan berkualitas baik dan transparan (Setiana dan Yuliani, 2017).

2.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa


Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) APIP atau Aparat Pengawas Instansi Pemerintah sebagai salah satu sarana pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa SPIP memiliki peran penting dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa baik dari sisi *assurance* maupun konsultasi. Hal tersebut sejalan dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

2.3.3 Pengaruh Peran Perangkat Desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Anggaran desa yang diperoleh oleh setiap pemerintah desa yang cukup besar tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan. Sehingga diperlukan peran perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa.

Selain itu juga untuk mempermudah perangkat desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa maka di perlukan sistem pengendalian internal pemerintah yang dikembangkan oleh BPKP untuk melakukan pengawasan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, Sugiyono (2016:64).

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang dikembangkan oleh para ahli dan peneliti terdahulu di atas, maka hipotesis yang diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah:

- H1 : Terdapat Pengaruh yang signifikan antara Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
- H2 : Terdapat Pengaruh yang signifikan antara Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
- H3 : Terdapat Pengaruh yang signifikan antara Peran Perangkat Desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.